



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Padang Panjang 07 Juni 1970, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt.004, Desa Guntung, dahulu Kecamatan Kusan Hulu sekarang Kecamatan Teluk Kepayang, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lamsakdir, S.H., M.Kn. dan kawan, Advokat, berkantor di Kantor Advokat LAM & PARTNERS Jl. Dharma Praja, Rt. 02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdomisili elektronik di lamsakdir.sh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Batulicin Nomor 69/SK.KH/1/2023/PA.Blcn tanggal 24 Januari 2023;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK. 6303071903920002, tempat dan tanggal lahir Mekarsari 10 Maret 1986, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt.002, Rw.001, Desa Sungai Tuan Ulu, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Provinsi

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



Kalimantan Selatan, Desa Sungai Tuan Ulu, Astambul,
Kab. Banjar, Kalimantan Selatan;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (e-court) Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Blcn tanggal 30 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama **XXX** telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 20 Juli 2008 di hadapan seorang penghulu yang bernama Muhammad Hasan di Desa Guntung, dahulu Kecamatan Kusan Hulu sekarang Kecamatan Teluk Kepayang, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya dilaksanakan dengan wali nikah Adik Kandung Pemohon yang bernama **XXX** (karena pada saat itu Ayah Kandung Pemohon sudah meninggal dunia), dan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing yang bernama **XXX** dan **XXX** dengan mas kawin berupa berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Janda Cerai Mati (dengan seorang laki-laki yang bernama Ahyatulloh yang telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 01 September 2006, dikarenakan Sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/011/PEM/2022, tertanggal 03 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Sungai Landas, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan) dan suaminya berstatus Duda Cerai Siri (dari pernikahan siri dengan seorang wanita yang bernama Masetah, dan telah bercerai secara siri);
4. Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak - pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan suaminya tersebut;

5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon dan suaminya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXX**, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 26 Februari 2011;

6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon dan suaminya belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;

7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;

8. Bahwa suami Pemohon yang bernama **XXX** telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 17 November 2022, dikarenakan Sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 7893/XI/RSUD. dr. HAAN/2022, yang dikeluarkan oleh dokter RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor;

9. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Uang Kematian atas nama Bapak **XXX** dari BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor kartu peserta 6310 0505 0567 0001;

10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan seorang laki-laki yang bernama (**XXX**) yang dilaksanakan pada tanggal 20

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2008 di Desa Guntung, dahulu Kecamatan Kusan Hulu sekarang Kecamatan Teluk Kepayang, Kabupaten Tanah Bumbu;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakili kuasanya dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang ternyata telah sesuai dengan surat permohonan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para kuasa hukum Pemohon, surat kuasa Pemohon dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan terkait identitas Termohon bahwa Termohon bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri serta tidak bertindak sebagai wali dari anak yang bernama Hafizah binti XXX;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dan mengakui semua dalil permohonan Pemohon yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik lisan secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama XXX diterbitkan pada tanggal 07 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1. Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

2. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor B/470/681/DG-KTU/XII/2022 diterbitkan pada tanggal 09 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Guntung, Kecamatan Teluk Kepayang, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama XXX sebagai kepala keluarga diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.3. Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6310-KM-28022023-0001 atas nama XXX diterbitkan pada tanggal 28 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.4. Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1007/IST/1997 atas nama Saidi diterbitkan pada tanggal 24 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Barito Kuala. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.5. Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/011/PEM/2022 atas nama Ahyatulloh diterbitkan pada tanggal 03 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pembakal Sungai Landas, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.6. Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan Nomor 6310050505670001 atas nama XXX. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.7. Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. SAKSI, NIK 6303066006920004, tempat dan tanggal lahir Sungai Landas, 20 Juni 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Melati RT001, Desa Padang Panjang, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon dengan Ahyatulloh sedangkan Termohon adalah saudara tiri saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk mengesahkan pernikahannya yang tidak tercatat resmi dengan XXX;
- Bahwa Pemohon dan XXX menikah sekitar tahun 2008 di Desa Guntung dahulu Kecamatan Kusan Hulu sekarang Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan XXX melangsungkan pernikahan *sirri* tersebut;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon dengan XXX, usia saksi 17 tahun;
- Bahwa penghulunya bernama Muhammad Hasan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pemohon menikah *sirri*, yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon yang bernama XXX, sedangkan ayah kandung Pemohon yang bernama Ahmad telah meninggal dunia sekitar tahun 2007;
 - Bahwa pada saat Pemohon menikah yang menjadi saksi nikahnya dua orang yaitu XXX dan XXX;
 - Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon dengan XXX ada ijab kabul dengan mahar/maskawin berupa uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda cerai mati dari seorang lelaki bernama XXX yang meninggal dunia pada tahun 2006. Sedangkan XXX berstatus duda cerai dari pernikahan *sirri* dengan wanita bernama Masitah;
 - Bahwa Pemohon dengan XXX tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushahah*);
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan XXX tidak ada yang keberatan ataupun memperlakukan perkawinan mereka;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan XXX telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Hafizah, lahir pada tanggal 26 Februari 2011;
 - Bahwa selama hidup sebagai suami istri, Pemohon tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2022 karena kecelakaan lalu sakit hingga meninggal dunia;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah yang nantinya akan digunakan untuk mengurus uang kematian atas nama XXX dari BPJS Ketenagakerjaan;
2. XXX bin XXX, NIK 6303061509950002, tempat dan tanggal lahir 6303066006920004, 15 September 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Blc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melati RT001, Desa Padang Panjang, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon dengan Ahyatulloh, sedangkan Termohon adalah saudara tiri saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk mengesahkan pernikahannya yang tidak tercatat resmi dengan XXX;
- Bahwa Pemohon dan XXX menikah sekitar tahun 2008 di Desa Guntung dahulu Kecamatan Kusan Hulu sekarang Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan XXX melangsungkan pernikahan *sirri* tersebut;
- Bahwa penghulunya bernama Muhammad Hasan;
- Bahwa pada saat Pemohon menikah *sirri*, yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon yang bernama XXX, sedangkan ayah kandung Pemohon yang bernama Ahmad telah meninggal dunia sekitar tahun 2007;
- Bahwa pada saat Pemohon menikah yang menjadi saksi nikahnya dua orang yaitu XXX dan saksi sendiri;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon dengan XXX, usia saksi 14 tahun dan saat itu saksi sudah baligh karena sudah mimpi basah sejak usia 11 tahun;
- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon dengan XXX ada ijab kabul dengan mahar/maskawin berupa uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda cerai mati dari seorang lelaki bernama XXX yang meninggal dunia pada tahun 2006. Sedangkan XXX berstatus duda cerai dari pernikahan *sirri* dengan wanita bernama Masitah;
- Bahwa Pemohon dengan XXX tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan XXX tidak ada yang keberatan ataupun mempermasalahkan perkawinan mereka;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan XXX telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Hafizah, lahir pada tanggal 26 Februari 2011;
- Bahwa selama hidup sebagai suami istri, Pemohon tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa suami Pemohon yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2022 karena kecelakaan kemudian sakit hingga meninggal dunia;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah yang nantinya akan digunakan untuk mengurus uang kematian atas nama XXX dari BPJS Ketenagakerjaan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan oleh Ketua Majelis;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang secara elektronik (*e-court*) melalui alamat domisili elektronik Kuasa Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan 18 Peraturan Mahkamah

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Blc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan perkara ini tidak diumumkan sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 032/SK/IV/2006 karena dalam perkara ini pihak yang berpotensi dirugikan atas isbat nikah Pemohon dengan XXX (almarhum) yang mempunyai hubungan darah dengan almarhum telah didudukkan sebagai pihak lawan dari Pemohon;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa dirinya dengan XXX telah menikah secara *sirri*/tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan. Oleh karena itu Pemohon mendudukkan dirinya sebagai pihak dalam perkara ini, berdasarkan permohonan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Pemohon mempunyai kedudukan sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon adalah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari perkawinan *sirri* XXX dengan Masitah. Terhadap Pemohon, Termohon berkedudukan sebagai anak tiri/anak bawaan XXX. Oleh karena itu maka telah tepat Pemohon mendudukkan Termohon sebagai pihak lawannya dalam perkara ini. Berdasarkan hal itu, Termohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Legal standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa perkara permohonan *a quo* didaftarkan oleh kuasa hukum Pemohon secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 24 Januari 2023 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, di mana secara jelas menunjuk perkara Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Rbg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Pengecualian Kewajiban Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara kontensius dalam pengesahan perkawinan yang termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 angka (2) huruf (d), maka terhadap perkara ini tidak dilaksanakan mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini adalah karena antara Pemohon dan XXX telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam/*sirri* tetapi belum tercatat, sementara Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus uang kematian atas nama XXX dari BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan tidak keberatan terhadap seluruh dalil permohonan Pemohon dan memohon agar Pengadilan Agama Batulicin mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon di atas, Majelis Hakim menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. *jo.* Pasal 1925 KUHPerdara, pengakuan tersebut dapat diterima dan dikategorikan sebagai pengakuan murni yang memiliki nilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283 Rbg. *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah gugur kewajiban beban bukti kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan *itsbat nikah*, maka Pemohon harus membuktikan apakah peristiwa perkawinan atau akad nikah benar-benar terjadi, apakah telah sesuai dengan tata cara perkawinan sebagaimana diatur oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apakah telah memenuhi rukun dan syarat syarat serta tidak

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada larangan perkawinan sebagaimana diatur oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.7 dan dua orang saksi yaitu SAKSI dan XXX bin XXX;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.7 telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.1) sampai dengan (P.6) tersebut dinyatakan dapat diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohon dengan Muhammad Arsyad/XXX telah diakui di tempat tinggal atau domisili Pemohon saat ini sebagai pasangan suami-istri, akan tetapi adanya alat bukti tersebut bukan sebagai alat bukti guna membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan dan sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut sehingga alat bukti *a quo* hanya bersifat bukti permulaan dan harus ditambahkan dengan alat bukti pendukung lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2022;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa Saidi adalah anak yang lahir dari pasangan M. Arsyad dan Masitah pada tanggal 10 Februari 1986;

Menimbang bahwa bukti P.6 dan P.7 merupakan bukti surat non akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan. Agar bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian maka harus didukung oleh alat bukti lain yang akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim menilai saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat (2) RBg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 Pemohon yang menyatakan bahwa:

- dirinya adalah anak kandung Pemohon dari perkawinan Pemohon dengan XXX yang menjadi saksi nikah Pemohon dengan XXX; dan
- saat pernikahan Pemohon dengan dengan XXX, saksi berusia 14 tahun dan sudah pernah mimpi basah sejak usia 11 tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menilai sebagai berikut:

Menimbang bahwa terkait anak kandung yang menjadi saksi perkawinan orang tuanya, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Imām al-Nawāwī dalam kitab Raudhah al-Thalibin (Juz VII, diterbitkan tahun 1412 H/ 1991M, hlm. 46) sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

قُلْتُ : الرَّاجِحُ مِنْهُمَا، الصَّحَّةُ. قَالَ اصْحَابُنَا: وَيَتَعَقَّدُ بِحَضْرَةِ
اِبْنَيْهِ مَعَ اِبْنَيْهَا، اَوْ عَدُوَّيْهِ مَعَ عَدُوَّيْهَا بِاِخْلَافٍ، لِإِمْكَانِ اثْبَاتِ
شِقَّتَيْهِ.

Artinya: "Saya (al-Nawāwī) berkata: pendapat yang rajih dari keduanya (sah dan tidak sah) yaitu sah. Pengikut al-Syafi'i berkata: sah (saksi nikah) yang dihadiri oleh kedua anak laki-laki mempelai laki-laki (suami) beserta kedua anak laki-laki mempelai wanita (istri) atau dua musuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari calon suami beserta dua musuh dari calon istri dengan tanpa ada pertentangan, karena memungkinkan menetapkan kepercayaannya.”

yang memperbolehkan anak menjadi saksi nikah orang tuanya;

Menimbang bahwa Pasal 25 KHI menentukan orang yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, *aqil, baligh*, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Dalam pemeriksaan persidangan, ternyata saksi 2 Pemohon tersebut pada saat menjadi saksi perkawinan Pemohon dengan XXX berusia 14 tahun dan sudah pernah mengalami mimpi basah sejak usia 11 tahun. Hal tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa saksi perkawinan itu telah *baligh* meskipun baru berusia 14 tahun saat itu. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi 2 Pemohon (XXX) yang bertindak sebagai saksi perkawinan Pemohon dengan XXX dinilai sah menjadi saksi perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian yang pada pokoknya mengetahui prosesi pernikahan secara Islam/*sirri* Pemohon atau sekurang-kurangnya mengetahui akibat hukum atas pernikahannya tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dihubungkan dengan keterangan saksi, terbukti bahwa Pemohon dan XXX telah menikah secara Islam/*sirri* pada tanggal 20 Juli 2008 di Desa Guntung, dahulu Kecamatan Kusan Hulu sekarang Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 1 September 2006 sehingga terbukti bahwa saat Pemohon menikah dengan XXX berstatus janda cerai mati;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 yang dihubungkan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti bahwa XXX terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap bukti-bukti Pemohon di atas, terbukti bahwa:

1. antara Pemohon dan XXX telah menikah secara Islam/*sirri* pada tanggal 20 Juli 2008 di Desa Guntung, dahulu Kecamatan Kusan Hulu sekarang Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu dengan wali nikah adalah saudara kandung yang bernama XXX yang dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama XXX dan XXX dan mahar/maskawin uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus janda cerai mati sedangkan XXX berstatus duda cerai dari pernikahan *sirri* dengan Masitah;
3. antara Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*), ataupun semenda (*mushaharah*);
4. selama hidup sebagai suami istri, Pemohon dengan XXX tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad (keluar Islam);
5. selama menikah *sirri* Pemohon dengan XXX telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
6. selama ini tidak ada pihak yang mengganggu/keberatan dan atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon dengan XXX;
7. maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus uang kematian atas nama XXX dari BPJS Ketenagakerjaan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. antara Pemohon dan XXX telah menikah secara Islam/*sirri* pada tanggal 20 Juli 2008 di Desa Guntung, dahulu Kecamatan Kusan Hulu sekarang Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu dengan wali nikah adalah saudara kandung yang bernama XXX yang dihadiri oleh 2

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



(dua) orang saksi nikah yang bernama XXX dan XXX dan mahar/maskawin uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. tidak ada halangan syar'i bagi Pemohon untuk menikah dengan XXX;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon dengan XXX pada tanggal 20 Juli 2008 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan apapun untuk menikah sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih sebagai berikut:

1. Pendapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4, yang berbunyi:

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول ورضاها**

Artinya: "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan sahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 (dua) orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

2. Pendapat dalam kitab *al-Anwar* Juz II, yang berbunyi:



**ولو ادّعت إمراة على رجل النكاح سمعت إخترن
بها حقّ من الحقوق كالصّدّاق والنّفقة والمراث
أولم يقترن**

Artinya: “Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu”.

3. Pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam kitab Ushul al-Fiqhi, yang berbunyi:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزّوجيّة ما دام
لم يقم له دليل إنتهائها**

Artinya: “Barangsiapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon *a quo* dan selain jelas alasannya, permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon belum memperoleh Kutipan Akta Nikah dan mengurus uang kematian atas nama XXX dari BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dan karena itu maka petitum angka 1 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 permohonan Pemohon tersebut, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2008 di Desa Guntung, dahulu Kecamatan Kusan Hulu sekarang Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu menurut tata cara Islam, patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitusi Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitusi tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan kepada Pemohon agar segera mendaftarkan pernikahan yang telah dinyatakan sah ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatat oleh petugas tersebut dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, dengan demikian setelah dikabulkannya permohonan perkara ini, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Pemohon dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan seorang laki-laki yang bernama XXX bin Bustani (yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2022) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2008 di Desa Guntung, dahulu Kecamatan Kusan Hulu sekarang Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh **Noor Faiz, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.** dan serta **Ishlah Farid, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Khomsiatun Maisaroh, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon yang diwakili kuasanya dan Termohon;

Ketua Majelis,

Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.
Panitera Pengganti,

Ishlah Farid, S.H.I.

Khomsiatun Maisaroh, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp160.000,00
4.	PNBP Panggilan pertama	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah		Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Blc.